



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361) 241930, 226196, Fax.226196
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810
Laman : www.feb.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1076/UN14.2.7.I/PK.03.02/2024

Sehubungan dengan dosen pembimbing (Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.) berhalangan hadir dalam Seminar Usulan Penelitian Tesis dikarenakan ada upacara ngaben, untuk memperlancar pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 848/UN14.2.7.I/PK.03.02/2024, tanggal 5 Maret 2024, maka kepada penguji di bawah ini, ditugaskan untuk menguji mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi pada jadwal pengganti berikut :

No.	Nama Mahasiswa, NIM	Terjadwal	Jadwal Pengganti	Penguji
1.	I Putu Ryan Karmawan NIM: 2281411019	Jumat, 15 Maret 2024 09.00 – 11.00 Wita R.BL.4.5 Kampus FEB Unud Denpasar	Jumat, 22 Maret 2024 14.30 – 16.30 Wita R. BL 3.3 Kampus FEB Unud Denpasar	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si. NIP 197807172005012002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si. NIP 196106201986031001 Jabatan : Lektor Kapala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b Dr. Ni Made Tisnawati, S.E., M.Si. NIP 197806072005012021 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak - pihak yang terlibat dalam surat tugas ini telah **terbebas dari benturan kepentingan**.

18 Maret 2024
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan

#

Ni Putu Wiwin Setyari
NIP 197812272005012001

Tembusan :

1. Dekan FEB Unud
2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB Unud
3. Yang bersangkutan
4. Unit Arsip FEB Unud

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

